



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 01 TAHUN 2023  
TENTANG

PERGANTIAN PERSONIL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya Pergantian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pergantian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatibarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Mengundurkan diri atas Nama Arif Hendra Prawoto tanggal 2 Januari 2023;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pergantian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatibarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERGANTIAN PERSONIL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN JATIBARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU Memberhentikan dengan hormat saudara Arif Hendra Prawoto sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatibarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

dan Mengangkat saudara Cipto Hadi, S.Pd menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatibarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,



MUAMAR RIZA PAHLEVI